



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508)sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dalam Provinsi adalah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar ke tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

9. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
11. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
17. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri.
20. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh PPNS/tenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja bersangkutan.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan atau Atasannya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi Pegawai;
 - d. Biaya Transportasi dari Bandara ke tempat Penginapan, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan ke luar Provinsi;
 - e. Uang Representatif.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (4) Biaya transportasi dari Bandara ke tempat Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dibayar sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dibayar secara lumpsum per orang per hari dan hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan) untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding, workshop, rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan moda transportasi dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan rill moda transportasi;
 - b. Seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.
- (2) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- (3) Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Ajudan Pejabat Negara lainnya, dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Pejabat yang diikutinya, dan dalam hal tarif penginapan/hotel lebih tinggi dari satuan biaya penginapan yang berlaku untuk Ajudan dimaksud, maka berlaku ketentuan ayat (2).

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi diberikan biaya sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi Pegawai;
 - d. Biaya Transportasi dari Bandara ke tempat Penginapan; dan/atau
 - e. Uang Representatif.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan satuan biaya batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya Transportasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. biaya transportasi dari Kota Amuntai ke Kota letak Bandara/Pelabuhan Keberangkatan (Pergi dan/atau Pulang), dalam hal menggunakan kendaraan umum; dan
 - b. biaya transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut (Pergi-Pulang).

- (5) Biaya Transportasi dari Bandara ke tempat Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah biaya transportasi dari Bandara/Pelabuhan di kota tujuan ke tempat Penginapan di kota tujuan (Pergi-Pulang).
- (6) Fasilitas transportasi yang dapat digunakan dalam perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan ayat (5) tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (8) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Khusus untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi, dengan tujuan Kota Palangkaraya dan sekitarnya, Kabupaten Paser dan/atau Kabupaten Panajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, selain uang harian dan biaya penginapan, hanya diberikan biaya transportasi darat (tidak diberikan biaya transportasi udara).

Pasal 9

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk biaya transportasi dari Amuntai ke Bandara Syamsudinnor, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai biaya riil yang berlaku;
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari Bandara Syamsudinnor ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat dititipkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (2) Biaya penitipan dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten
Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi; dan/atau
 - d. Uang Representatif;
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan satuan biaya batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, maka Pelaksana perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (6) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan hanya untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, yang besarnya sama dengan satuan Uang Representatif ke Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada huruf D Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsom per orang per hari perjalanan dinas.
- (2) Besar Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan Paminggir atau Desa pada Kecamatan Paminggir, atau desa lainnya yang tidak dapat ditempuh dengan transportasi darat, diberikan biaya sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (4) Kuitansi sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN,
DIKLAT TEKNIS dan PRAJABATAN

Pasal 15

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) atau Diklat yang lama waktu pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan, dengan kewajiban setor biaya kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di luar Kabupaten/dalam Provinsi atau dilaksanakan di luar Provinsi, diberikan Uang Harian yang besarnya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini;
- b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, diberikan Uang Harian sebesar Rp.50.000,- per hari.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi atau sejenisnya, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan yang melebihi 7 (tujuh) hari diberikan biaya sebagai berikut:
1. Dilaksanakan di luar Provinsi atau di luar Kabupaten (dalam wilayah Provinsi), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada 7 (tujuh) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.
 2. Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 3. Dalam hal Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya), maka hanya diberikan uang harian dan biaya transportasi.
 4. Kuitansi bukti setor akomodasi dijadikan dokumen pertanggung-jawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, tidak berlaku bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam hal mengikuti Diklat teknis atau kegiatan sejenisnya.

Pasal 17

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan, diberikan Uang Harian sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di Luar Kabupaten/Dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut:
 - GOLONGAN III, diberikan Uang Harian sebesar Rp. 50.000 perhari;
 - GOLONGAN II dan Golongan I diberikan Uang Harian sebesar Rp. 40.000 perhari.
- b. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten ditentukan sebagai berikut :
 - GOLONGAN III, GOLONGAN II, dan GOLONGAN I, diberikan Uang Harian sebesar Rp.35.000 perhari;

BAB IV KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 18

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas/Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ketentuannya lebih-lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan dari Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
 - a. Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kuitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN dan PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasannya;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat/PNS di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- (3) Selain dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti lain (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor PNS/Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Satuan Kerjanya setelah diganti oleh Penyelenggara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, disamakan dengan biaya perjalanan dinas Staf Golongan I/II.
- (2) Selain Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 26

Bagi SKPD/Unit Kerja yang dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikutsertakan masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja bersangkutan, maka biaya perjalanan dinasnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati yang besarnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD bersangkutan.

Pasal 27

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supervisor, Tim Ahli/Pendamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan dapat mengikuti tarif yang berlaku pada instansi bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum non-PNS, yang dilaksanakan oleh SKPD, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DPA-SKPD masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup hanya dengan tanda terima uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 29

Bagi Pejabat atau Staf yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi diluar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

Pasal 30

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 31

- (1) Ketentuan tarif Perjalanan Dinas khusus untuk:
 - a. Pejabat/PNS di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pemeriksaan sesuai dengan tupoksinya;
 - b. Sopir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan perjalanan dinas ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum;ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif biaya Perjalanan Dinas untuk Sopir PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, belum ditetapkan maka ketentuan mengenai tarif biaya Perjalanan Dinas untuk Sopir PNS mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa atau dari Desa ke Kecamatan, lebih lanjut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan atau Keputusan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 15 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 14.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 9 APRIL 2013

A. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN ESELON IIA	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV, PNS FUNGSIONAL GOL.IV	PNS GOL.III-I, PNS FUNGSIONAL GOL.III-I, DAN PTT
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
2	Sumatera Utara	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
3	Riau	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
4	Kepulauan Riau	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
5	Jambi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
6	Sumatera Barat	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
7	Sumatera Selatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
8	Lampung	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
9	Bengkulu	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
10	Bangka Belitung	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
11	Banten	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-
12	Jawa Barat	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-
13	DKI Jakarta	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-
14	Jawa Tengah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
15	D.I. Yogyakarta	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
16	Jawa Timur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-

NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN ESELON IIA	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV, PNS FUNGSIONAL GOL.IV	PNS GOL.III-I, PNS FUNGSIONAL GOL.III-I, DAN PTT
17	Bali	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
20	Kalimantan Barat	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
21	Kalimantan Tengah	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
22	Kalimantan Timur	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
23	Sulawesi Utara	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
24	Gorontalo	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
25	Sulawesi Barat	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
26	Sulawesi Selatan	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
27	Sulawesi Tengah	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
28	Sulawesi Tenggara	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
29	Maluku	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
30	Maluku Utara	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
31	Papua	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
32	Irian Jaya Barat	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-

Keterangan:

> dibayar secara lumpsum per orang per hari

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ ESELON IIa	ESELON IIb	ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV, PNS FUNGSIONAL GOL.IV	PNS GOL.III-I, PNS FUNGSIONAL GOL.III-I, DAN PTT	KETERANGAN
1	Biaya Penginapan (untuk semua kota tujuan ke luar Provinsi Kalsel)	Rp.1.650.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.850.000,-	Rp.650.000,-	Rp. 610.000,-	Rp. 400.000,-	Batas biaya tertinggi dan dibayar sesuai dengan biaya riil

C. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	PEJABAT NEGARA / PNS/PTT	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1	Bupati/ Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama.
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	
3	Pejabat Eselon III/IV/V PNS Golongan IV/III/II/I, PNS Fungsional Golongan IV/III/II/I, Dan PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTATIF

N O	URAIAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV-III, PNS FUNGSIONAL GOL.IV-III	PNS GOL.II-I, PNS FUNGSIONAL GOL.II-I, DAN PTT	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi Amuntai ke Bandara (PP)	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Mobil Dinas atau Rp.100.000,-	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-	Tarif maksimal atau dibayar sesuai biaya riil
2	Biaya Transportasi Pesawat (Tiket Pesawat PP, termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Dibayar sesuai dengan biaya riil
3	Transportasi dari Bandara ke Tempat Penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Dibayar sesuai dengan biaya riil
4	Uang Representatif	Rp 250.000,-	Rp 190.000,-	Rp 130.000,-	tidak diberikan	tidak diberikan	tidak diberikan	Dibayar lumpsum perorang perhari

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**H. ABDUL WAHID. HK**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 9 APRIL 2013

**TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN
(DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

A. SATUAN UANG HARIAN

N O	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/PIM PINAN DPRD	ANGGOTA DPRD PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV- V, PNS GOL.IV-III, PNS FUNGSIONA L GOL.IV-III	PNS GOL.II-I, PNS FUNGSIONAL GOL.II-I, DAN PTT
1	Banjarmasin	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
2	Banjarbaru	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
3	Banjar	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
4	Tanah Laut	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
5	Barito Kuala	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
6	Kota Baru	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
7	Tanah Bumbu	Rp 600.000,-	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-	Rp 450.000,-	Rp 350.000,-
8	Tapin	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-	Rp 350.000,-	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-	Rp 350.000,-	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-	Rp 350.000,-	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-
11	Balangan	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-	Rp 350.000,-	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-
12	Tabalong	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-	Rp 350.000,-	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-

Keterangan:

> diberikan secara lumpsum, perorang perhari

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV-III, PNS FUNGSIONAL GOL.IV-III	PNS GOL.II-I, PNS FUNGSIONAL GOL.II-I, DAN PTT	KETERANGAN
1	Banjarmasin	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap
2	Banjarbaru	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
3	Banjar	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
4	Tanah Laut	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
5	Barito Kuala	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
6	Kota Baru	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
7	Tanah Bumbu	Rp 750.000,-	Rp 720.000,-	Rp 660.000,-	Rp 540.000,-	Rp 300.000,-	
8	Tapin	Rp 450.000,-	Rp 360.000,-	Rp 300.000,-	Rp 225.000,-	Rp 210.000,-	
9	Hulu Sungai Selatan	Rp 450.000,-	Rp 360.000,-	Rp 300.000,-	Rp 225.000,-	Rp 210.000,-	
10	Hulu Sungai Tengah	Rp 450.000,-	Rp 360.000,-	Rp 300.000,-	Rp 225.000,-	Rp 210.000,-	
11	Balangan	Rp 450.000,-	Rp 360.000,-	Rp 300.000,-	Rp 225.000,-	Rp 210.000,-	
12	Tabalong	Rp 600.000,-	Rp 450.000,-	Rp 360.000,-	Rp 300.000,-	Rp 225.000,-	

C. BIAYA TRANSPORTASI

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV-III, PNS FUNGSIONAL GOL.IV-III	PNS GOL.II-I, PNS FUNGSIONAL GOL.II-I, DAN PTT	KETERANGAN
1	Banjarmasin	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.100.000	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Batas biaya tertinggi, dibayar berdasarkan biaya riil
2	Banjarbaru	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.100.000	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV-V, PNS GOL.IV-III, PNS FUNGSIONAL GOL.IV-III	PNS GOL.II-I, PNS FUNGSIONAL GOL.II-I, DAN PTT	KETERANGAN
3	Banjar	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.100.000	Rp. 100.000,-	Rp 100.000,-	Dalam hal Pejabat Eselon III, IV, V, PNS Gol.IV-I, PNS Fungsional dan PTT, menggunakan mobil dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, dan hanya diberikan BBM sesuai ketentuan
4	Tanah Laut	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.150.000	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	
5	Barito Kuala	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.170.000	Rp 170.000,-	Rp 170.000,-	
6	Kota Baru	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.200.000	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	
7	Tanah Bumbu	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.150.000	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	
8	Tapin	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.60.000	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	
9	Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.60.000	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	
10	Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.60.000	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	
11	Balangan	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.60.000	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	
12	Tabalong	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas atau Rp.60.000	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG 9 APRIL 2013

TARIF PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN					
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV / PNS Fungsional Gol. IV	Pejabat Eselon IV/V / PNS Gol.III / PNS Fungsional Gol. III	PNS Gol. II - I / PTT /PNS Fungsional Gol. II - I
1.	Amuntai Tengah > Amuntai Tengah tujuan Desa Pinangkara dan Mawar Sari.	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
		Rp. 225.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Banjang > Banjang tujuan Desa Pawalutan, Pulau Nyiur, dan Pulau Damar	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
		Rp. 250.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
3.	Amuntai Selatan > Amuntai Selatan tujuan Desa Murung Panggang, dan Desa Kayakah.	Rp. 200.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
		Rp. 250.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-
4.	Amuntai Utara > Amuntai Utara tujuan Desa Pimping dan Desa Pandawanan	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
		Rp. 250.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-
5.	Haur Gading > Haur Gading tujuan Desa Tangkawang, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulan Tani.	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
		Rp. 250.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN					
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV / PNS Fungsional Gol. IV	Pejabat Eselon IV/V / PNS Gol.III / PNS Fungsional Gol. III	PNS Gol. II - I / PTT /PNS Fungsional Gol. II – I
6.	Sungai Pandan > Sungai Pandan tujuan Desa Pondok Babaris, Putat Atas, dan Desa Padang Bangkal.	Rp. 225.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 115.000,- Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 120.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 40.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 60.000,-
7.	Sungai Tabukan	Rp. 225.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
8.	Babirik > Babirik tujuan Kalumpang Dalam,	Rp. 225.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 145.000,-	Rp. 110.000,- Rp. 120.000,-	Rp. 60.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-
9.	Danau Panggang	Rp. 225.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
10.	Paminggir	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp.200.000,-	Rp. 200.000,-

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas tujuan Kecamatan dengan beberapa desa dalam 1 (satu) hari kerja, hanya berlaku 1 (satu) kali Perjalanan Dinas dengan tujuan Kecamatan yang bersangkutan.
2. Perjalanan Dinas tujuan Kecamatan Paminggir, apabila disediakan biaya sewa transportasi air, maka uang harian dibayar 50 %.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG 9 APRIL 2013

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABDUL WAHID. HK

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 9 APRIL 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK